

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum turunnya perintah Allah untuk menghadap ke arah kiblat dalam melaksanakan salat, Nabi Muhammad Saw sesuai ijtihadnya, setiap melaksanakan salat selalu menghadapkan wajahnya ke *Bait al-Maqdis* atau *Masjid al-Aqsa*¹ di Palestina.

Pada masa itu, Ka'bah merupakan sebuah bangunan yang dikelilingi oleh berhala. Tak ada sedikit pun syi'ar Islam di sekitarnya. Nabi memilih menghadapkan wajahnya ke *Bait al-Maqdis* karena dianggap tempat yang paling suci pada saat itu. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa meskipun dalam melaksanakan salat Nabi Muhammad Saw selalu menghadap ke *Bait al-Maqdis*, ketika berada di Makkah beliau selalu menghadap ke Baitullah atau *Masjid al-Haram* dengan cara menghimpun kedua kiblat tersebut saat salat dan mengambil posisi di sebelah selatan Ka'bah, dan hatinya selalu memiliki kecenderungan menghadap ke Ka'bah,² mengingat Ka'bah adalah kiblat nenek moyangnya, Ibrahim, dan Ka'bah sebagai kiblat tertua di dunia.

¹ Sebuah nama yang diberikan oleh Al-Quran terhadap sebuah monumen di Jerussalem dan terhadap patung Sulaiman (Solomon), juga dinamakan *Bait al-Maqdis* (bangunan suci). Tempat suci yang bersejarah ini juga dikenal sebagai *qubbat al-Shahra* (kubah batu), terkadang juga disebut sebagai Masjid Umar. Masjid ini di bangun pada akhir abad VII M, dan merupakan masjid terbesar di Jerussalem. Lihat Cyril Glasse, *The Consice Encyclopaedia of Islam*, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Ensiklopedi Islam (Ringkas), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1996, hlm. 34.

² Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsir al-Qur'an al-Karim (al-Syahir bi Tafsir al Manaar)*, Juz. II, Beirut : Daarul Ma'rifat, 1367 H, hlm. 2.

Selama kurang lebih 16 atau 17 bulan Nabi Muhammad Saw selalu menghadapkan wajahnya ke *Bait al-Maqdis* dalam melaksanakan salat.

Diterangkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدٍ جَمِيعًا. عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبِرَاءَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِنَةً عَشْرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشْرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

Artinya : “Bercerita Muhammad bin Musanna dan Abu Bakar bin Khallad, dari Yahya, Ibnu Musanna berkata: Yahya bin Sa’id bercerita kepadaku, dari Shofyan, Abu Ishak bercerita kepadaku, berkata: “Saya mendengar dari Bara’ berkata: Kita shalat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap Bait al-Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, kemudian kita dipalingkan ke arah Ka’bah” (HR. Muslim).³

Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk menghadap Ka’bah ketika melaksanakan salat. Firman Allah dalam surat al-Baqarah 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة : ١٤٤).

Artinya : “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah *Masjid al-Haram*. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang di beri al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke *Masjid al-Haram* itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 144).⁴

³ Lihat dalam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. II, Beirut : Daarul Kutubil ‘Ilmiyyah, t.t., hlm. 422.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 37.

Perpindahan kiblat ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan kejelasan bagi kaum musyrikin, kaum Yahudi dan kaum Nasara bahwa menurut umat Islam, dalam mengerjakan ibadah salat itu bukanlah arah *Bait al-Maqdis* atau Ka'bah yang menjadi tujuan, melainkan semata-mata menghadapkan diri kepada Allah Swt. Dengan menghadapkan wajah ke kiblat, bisa mengikat kaum muslimin agar mereka mempunyai satu tujuan dan cita-cita dalam perjuangannya.⁵

Sampai sekarang, permasalahan kiblat pun masih selalu jadi perbincangan para ahli falak, terutama di Indonesia. Begitu juga sejak keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 03 tahun 2010 tentang arah kiblat.⁶ Fatwa yang dikeluarkan tersebut mengundang kontroversi dalam masyarakat. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) meralat fatwa yang juga sempat menjadi pembicaraan dalam Seminar Nasional yang diadakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada tanggal 27 Mei 2010, dengan tema "Menggugat Fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat". Ketua MUI Bidang Fatwa, Ma'ruf Amin berkata: "Untuk Indonesia secara umum kiblat menghadap ke barat laut, bukan barat, ini sekaligus merevisi fatwa kita yang

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pimpinan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN Jakarta, 1992/1993, hlm. 629.

⁶ Adapun diktum fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 tentang Kiblat disebutkan: 1. Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*). 2. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). 3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Sumber: http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:fatwa-tentang-arrah-kiblat&catid=1:berita-singkat&Itemid=50, diunduh pada tanggal 25 Juli 2010.

tempo hari. Indonesia itu letaknya tidak di timur pas Kabah tapi agak ke selatan, jadi arah kiblat kita juga tidak barat pas tapi agak miring yaitu arah barat laut." MUI pun menghimbau agar semua wilayah di Indonesia harus menyesuaikan arah kiblat sesuai dengan ralat dari fatwa sebelumnya.⁷ Meskipun telah meralat fatwa tersebut, MUI tidak menyarankan mengubah arah mesjid, hanya perlu mengubah safnya saja.

Dalam fakta sejarah, ulama-ulama Islam di Indonesia khususnya Sumatera Barat, mempunyai tradisi berangkat ke Makkah untuk menuntut ilmu.⁸ Sebagian dari mereka ada yang pulang kembali ke kampung halamannya, namun ada juga yang menetap bertahun-tahun lamanya dan bahkan ada yang tidak kembali lagi ke Indonesia dan mengabdikan ilmunya di sana.

Dari perjalanan ulama-ulama Indonesia ke Negeri Arab, banyak sekali transfer keilmuan yang masuk ke nusantara ini, mulai dari fiqh, tauhid, ilmu hadis, dan berbagai ilmu keagamaan lainnya, termasuk ilmu falak.

Terkait dengan ilmu falak, banyak ulama nusantara yang mempelajarinya di Makkah, sehingga metode yang mereka bawa ke tanah air juga berbeda-beda, baik penentuan awal bulan, penentuan awal waktu salat, penetapan gerhana, dan hisab arah kiblat.

⁷ http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=249:mui-ralat-fatwa-arrah-kiblat-salat. Diunduh pada tanggal 25 Juli 2010.

⁸ Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam (Kasus Sumatera Thawalib)*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, cet. 1. 1990. hlm. 8.

Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi merupakan ulama pembaharu Islam yang berasal dari Sumatera Barat, namun lebih termasyhur di Malaysia karena sebagian waktunya ia jalani di Malaysia dan Singapura.⁹ Pakar ilmu falak yang juga lama menetap di Makkah dan di Mesir¹⁰ ini banyak mengarang kitab. Salah satu dari karangannya adalah kitab ilmu falak yang berjudul *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma*.¹¹ Kitab ini diterbitkan pertama kali di Singapura yang dicetak dengan kombinasi bahasa melayu / jawi dan latin / rumi.

Pada awalnya kitab ini dikarang dalam bahasa Arab, tetapi kemudian Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi menyerahkan kitabnya ini kepada Zainal 'Abidin Ibn Ahmad, seorang pengarang buku-buku berbahasa Melayu, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.¹²

Kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma* ini adalah salah satu kitab yang patut dikaji kembali, berhubung masalah kiblat adalah suatu hal yang sangat penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya salat seseorang.¹³ Dalam kitab ini, Syekh Muhammad

⁹ Mafri Amir, *Reformasi Islam Dunia Melayu-Indonesia (Studi Pemikiran, Gerakan, dan Pengaruh Syaikh Muhammad Thahir Jalal al-Din 1869-1956)*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, cet. 1, 2008, hlm. 5.

¹⁰ Hamka, *Ayahku (Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera)*, Jakarta: Umminda, Cet. IV, 1982, hlm. 275.

¹¹ Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi, *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma*, Singapura : Al-Ahmadiyah Press, 1938.

¹² *Ibid.* hlm. iii.

¹³ Sa'id Bin 'Ali Bin Wahf al-Qahthani, *Shalaatul Mu'min Mafhum wa Fadhaa-il wa Ahkam wa Kaifiyyah fii Dhau-il Kitab wa Sunnah*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Ensiklopedi Shalat (Menurut Al-Quran dan Sunnah), Jil. I, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2006, hlm. 373.

Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi menentukan arah kiblat dengan menggunakan logaritma. Menurutnya, ia ingin mengemukakan cara yang lebih mudah dari pada perhitungan yang telah ada sebelumnya. Dalam perhitungan arah kiblat, terdapat tiga kaidah yang dikemukakannya, yaitu:¹⁴

a. Kaidah pertama

Nisbah atau perbandingan sebuah negeri kepada Makkah tidak terlepas dari lima hal, yaitu:

1. *Simtu qiblat* (arah kiblat) itu terdapat di titik utara jika *'ardh* (lintang) negerinya berada di sebelah selatan, ataupun di sebelah utara juga tetapi lebih kecil *'ardhnya* dari pada *'ardh* Makkah. Dan *Simtu qiblat* berada pada titik selatan jika *'ardh* negeri itu di sebelah utara, dan *'ardhnya* lebih besar dari pada *'ardh* Makkah.
2. Jika ada antara dua *thul* (selisih bujur Makkah-daerah) lebih kecil dari 90° , maka jumlahkan *jaibiyah* antara dua *thul* (bujur) itu kepada *jaibiyah* pencukup *'ardh* Makkah, dan ambil *qaus jumlah* yang dihasilkan, namakan dia "simpanan yang pertama". Dan kurangkan *jaibiyah* pencukupnya dengan *jaibiyah 'ardh* Makkah, dan ambil *qausnya* kemudian namakan dia "simpanan yang kedua". Tambahkan dia kepada jauh negeri yang ingin diketahui arah kiblatnya itu dari titik utara, maka hasil yang didapatkan disebut sebagai "simpanan yang ketiga" jika tidak lebih dari 90° . Jika lebih dari 90° dicukupkan kepada 180° dan dijadikan sebagai "simpanan yang ketiga". Jika lebih dari 180° maka lebihnya itu dijadikan sebagai "simpanan yang ketiga". Jumlahkan *jaibiyahnya* kepada *jaibiyah* pencukup simpanan yang pertama maka akan didapatkan *jaibiyah irtifa' simtu Makkah*, ambil *qausnya* dari logaritma *al-jaib*, maka itulah *irtifa' simtu Makkah*.
3. Jika antara dua *thul* itu 90° maka pada negeri-negeri yang berada di garis khatulistiwa, cenderung kiblat padanya dari titik utara sebanyak pencukup *'ardh* Makkah.
4. Apabila antara dua *thul* lebih besar dari 90° dan lebih kecil dari 180° , maka kurangkan selisih antara dua *thul* itu dari 180° , dan ambil *jaibiyah* yang *baqi* kemudian jumlahkan kepada *jaibiyah* pencukup *'ardh* Makkah dan ambil *qaus* jumlah yang dihasilkan, namakan dia "simpanan yang pertama". Buang *jaibiyah* pencukup simpanan yang pertama itu daripada *jaibiyah 'ardh* Makkah dan *qaus baqinya* ialah "simpanan yang kedua". Ambil selisihnya

¹⁴ Muhammad Thahir Jalaluddin Al-Minangkabawi, *op. cit.*, hlm. 21-30.

dengan jauh negeri itu dari titik utara niscaya dapat ”simpanan yang ketiga” jika tidak lebih dari 90° , jika lebih dari 90° maka dicukupkan kepada 180° dan dinamakan ”simpanan yang ketiga”. Setelah itu jumlahkan *jaibiyahnya* kepada *jaibiyah* pencukup simpanan yang pertama, maka didapatkanlah *jaibiyah irtifa' simtu Makkah*, ambil *qausnya* dari ”*lo jaib*”, maka itulah *irtifa' simtu Makkah*. Kemudian *jaibiyah* pencukup *irtifa' simtu Makkah* dari pada *jaibiyah* simpanan yang pertama, dan ambil *qaus baqinya*, maka akan didapatkan *inhiraf* (condong) kiblat.

5. Jika antara dua *thul* 180° dan '*ardh* negeri sebelah utara, atau sebelah selatan tetapi lebih kecil dari pada '*ardh* Makkah, maka *simtu kiblatnya* berada pada titik utara. dan apabila '*ardh* negeri di sebelah selatan dan lebih besar dari pada '*ardh* Makkah, maka *simtu kiblatnya* berada pada titik selatan. Jika '*ardh* negeri itu di sebelah selatan dan sama banyak dengan '*ardh* Makkah, maka *simtu kiblatnya* di segala arah, kemanapun menghadap itulah kiblat.

b. Kaidah kedua

Kaidah yang kedua ini diterima Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin dari Sayyid Muhammad Abi al-Fadhil.¹⁵ Pada mulanya rumus ini hanya bisa digunakan untuk daerah yang berada di lintang utara saja, tapi kemudian Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin berhasil menyempurnakannya, sehingga rumus tersebut juga bisa dipakai untuk daerah yang berada di lintang selatan.

Cara perhitungannya, ambil *jaibiyah* pencukup bagi jarak antara dua *thul* negeri jika tidak lebih dari 90° , dan jika lebih maka ambil *jaibiyah* dari lebihnya dan kurangkan dengan *zhilliyah (lo tan)* '*ardh* Makkah, dan ambil *qaus yang baqi* dari *lo tangen* tersebut, dan namakan dia simpanan yang pertama.

Ambil selisihnya dengan '*ardh* negeri yang ingin diketahui arah kiblatnya, jika negeri itu disebelah selatan dan derajat yang ada antara dua *thul* itu lebih dari 90° , dan demikian juga jika negeri itu di sebelah utara dan derajat dua *thul* itu lebih kecil dari 90° .

Kumpulkan keduanya jika negeri yang ingin diketahui arah kiblatnya itu di sebelah utara dan derajat dua *thul* itu lebih besar dari pada 90° , dan demikian juga jika negeri itu di sebelah selatan dan derajat dua *thul* itu lebih kecil dari pada 90° .

Maka hasil dari selisih atau dari penjumlahan antara keduanya itu menjadi simpanan yang kedua, jika tidak lebih dari 90° . Jika lebih maka dicukupkan kepada 180° .

Kemudian jumlahkan *jaibiyah* simpanan yang kedua itu kepada *zhilliyah* jarak antara dua *thul* jika tidak lebih dari 90° , jika lebih maka

¹⁵ *Ibid*, hlm. 25.

jumlahkan kepada *zhilliyah* yang lebih dari 90° itu dan buang dari jumlahnya itu *jaibiyah* pencukup simpanan yang pertama, niscaya akan ditemukan *zhilliyah simtu kiblat*, ambil *qausnya* dari *lo zhilliyah* maka itulah *simtu kiblat*.

c. Kaidah ketiga

Ini adalah salah satu kaidah yang digunakan oleh orang-orang yang berlayar di lautan, kemudian diterjemahkan oleh *Encik Zainal Abidin* yang mengajar Geografi di sekolah Inggris di Pulau Penang.¹⁶

Cara perhitungannya, jarak antara dua *thul* dibagi dua dan namakan dia simpanan yang pertama. Dan bagi dua pula selisih antara jauh Makkah dari titik utara dengan jauh negeri yang ingin diketahui arah kiblatnya itu dari titik utara juga, dan namakan dia simpanan yang kedua. Bagi dua pula jumlah jauh setiap satu daripada keduanya itu dari titik utara juga dan namakan dia simpanan yang ketiga jika jumlahnya tidak lebih dari 90° , jika lebih maka dicukupkan kepada 180° .

Kemudian jumlahkan *lo ko tan* (*logaritma nazhir zhilliyah*) bagi simpanan yang pertama itu dengan *lo ko sin* (*logaritma nazhir al-jaib*) bagi simpanan yang kedua, dan *lo sec* (*logaritma al-qathi'*) bagi simpanan yang ketiga, niscaya dihasilkan *lo tangen* jawab yang pertama, maka ambil *qausnya* dari pada logaritma *zhilliyah* maka itulah jawab yang pertama.

Kemudian jumlahkan *lo ko tan* bagi simpanan yang pertama dengan *lo sin* (*logaritma al-jaib*) bagi simpanan yang kedua dan *lo ko sec* (*logaritma al-qathi'*) bagi simpananyang ketiga, niscaya dihasilkanlah *lo tangen* jawab yang kedua, ambil *qausnya* seperti tadi maka itulah jawab yang kedua.

Kemudian jumlahkan kedua jawaban itu jika sekiranya '*ardh* negeri itu lebih besar dari pada '*ardh* Makkah, dan ambil selisih antara keduanya jika '*ardh* negeri itu lebih kecil dari pada '*ardh* Makkah, maka hasilnya itu adalah cenderung kiblat.

Metode hisab dengan logaritma yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi ini menarik minat penulis untuk mengkajinya dan kemudian mengkomparasikannya dengan kitab *al-Khulāsah al-Wafiyah*¹⁷ karangan K. H Zubair Umar al-Jailani, yang juga menggunakan sistem logaritma dalam hisab arah kiblatnya. Kitab *Pati Kiraan* yang khas dengan bahasa

¹⁶ *Ibid.* hlm. 27.

¹⁷ Zubeir Umar al-Jailani, *Al-Khulāsah Al-Wafiyah*, Surakarta : Melati, t.t.

melayunya ini mengemukakan cara yang lebih sederhana dengan data-data khusus yang telah ditetapkan di dalam kitabnya *Jadawil Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma*.¹⁸

Di negara Malaysia, kitab yang diterbitkan pada tahun 1938 M/1357 H ini hanya bisa ditemukan di arsip negara Kuala Lumpur, karena kitab ini tidak diperbanyak lagi dan tidak diedarkan lagi di negara tersebut.¹⁹ Sedangkan penulis menemukan kitab ini hanya di perpustakaan Syekh Muhammad Djamil Djambek, Bukittinggi, Sumatera Barat.

Selain Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin, seperti yang penulis sebutkan di atas, K. H. Zubair Umar al-Jailani juga mengemukakan metode hisab arah kiblatnya dalam kitab *al-Khulāsah al-Wafīyyah* dengan logaritma. Perhitungan dalam kitab *al-Khulāsah al-Wafīyyah* ini lebih singkat dan sederhana.

Di dalam kitab *al-Khulāsah al-Wafīyyah*, jika ingin mengetahui arah kiblat suatu daerah, maka kurangkan *bu'du al-quthr* dan *ashl al-muthlaq* dengan 'ardh daerah tersebut. Kemudian tambahkan dengan *qaus bu'du al-quthr* jika daerah tersebut lintang utara, dan kurangkan jika daerah tersebut lintang selatan, maka hasilnya adalah *irtifa' siimtu Makkah*. Teori singkat yang dikemukakan K. H. Zubair Umar al-Jailani dalam kitab tersebut seperti berikut: pertama, menjumlahkan *jaibiyah 'ardh Makkah* dan *jaibiyah 'ardh negeri yang hendak*

¹⁸ Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi, *Jadawil Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma*, Singapura : Al-Ahmadiyah Press, 1938.

¹⁹ Wawancara dengan Mafri Amir, pengarang buku *Reformasi Islam Dunia Melayu-Indonesia (Studi Pemikiran, Gerakan, dan Pengaruh Syaikh Muhammad Thahir Jalal al-Din 1869-1956)*, pada tanggal 07 Februari 2010, di Bukittinggi, Sumatera Barat.

diketahui arah kiblatnya. Selanjutnya *jaibiyah tamam mail* juga dijumlahkan dengan *jaibiyah tamam 'ardh* negeri tersebut. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan *jaibiyah thul al-balad* dan *jaibiyah qaus ashl al-muthlaq*. Hasilnya dijumlahkan lagi dengan *jaibiyah tamam 'ardh Makkah* dan *jaibiyah thul al-balad*. Hasilnya kemudian dikurangkan dengan *jaibiyah tamam irtifa' simtu Makkah*, sisanya adalah arah kiblat.²⁰

Oleh karena itu, penulis berniat mengkaji metode hisab arah kiblat dalam kedua kitab ini dengan judul: "Studi Komparasi tentang Keakurasian Hisab Arah Kiblat Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dalam Kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma* dan K. H Zubair Umar al-Jailani dalam Kitab *al-Khulāsah al-Wafiyah*."

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dan untuk membatasi agar lebih spesifik, maka dapat dikemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana metode hisab arah kiblat yang digunakan Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dalam kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma* dan hisab arah kiblat K. H Zubair Umar al-Jailani dalam kitab *al-Khulāsah al-Wafiyah*?

²⁰ Zubeir Umar al-Jailani, *op.cit*, hlm. 112.

2. Bagaimana keakurasian kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma* dan kitab *al-Khulāsah al-Wafiyyah* dalam penentuan arah kiblat?

C. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan di atas, maka dalam menyusun skripsi ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui metode hisab arah kiblat yang digunakan Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dalam kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma* dan hisab arah kiblat K. H Zubair Umar al-Jailani dalam kitab *al-Khulāsah al-Wafiyyah*.
2. Untuk mengetahui keakurasian kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma* dan kitab *al-Khulāsah al-Wafiyyah* dalam penentuan arah kiblat.

D. Telaah pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan untuk mengetahui apakah permasalahan ini belum pernah diteliti atukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penulis menemukan beberapa buku yang relevan dengan penelitian ini, yaitu, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-*

Rukyah dan Solusi Permasalahannya) karya Ahmad Izzuddin.²¹ Di dalam buku ini diuraikan segala hal yang berkaitan dengan kiblat, seperti pengertian arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, sejarah tentang kiblat, dan perhitungan arah kiblat seperti hisab *azimuth kiblat* dan *rashdul kiblat*. Di dalamnya juga dijelaskan bagaimana cara mengukur arah kiblat dengan menggunakan tongkat *istiwa'* dan *theodolite*. Masih buku karya Ahmad Izzuddin yang berjudul *Menentukan Arah Kiblat Praktis*.²² Buku ini membahas tentang fiqh kiblat dan problematikanya, teori hisab arah kiblat dan aplikasinya.

Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktek) karya Muhyiddin Khazin,²³ buku yang pengantarnya H. Abdur Rachim dari Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI ini di dalamnya menguraikan segala yang berkaitan dengan kiblat, mulai dari pengertian arah kiblat, dalil syar'i tentang kiblat, perhitungan dalam menentukan arah kiblat, hingga pengukuran arah kiblat menggunakan kompas, sinar matahari, juga pengukuran arah kiblat menggunakan *theodolite*. Selain itu di dalamnya juga membahas tentang dasar perhitungan arah kiblat dengan Ilmu Ukur Segitiga Bola (*Spherical Astronomi*). Kemudian di dalam buku ini juga menguraikan tentang bayangan arah kiblat, dan beberapa istilah yang dibutuhkan dalam membahas bayangan arah kiblat ini seperti deklinasi matahari, *equation of time*, *meridian pass*, waktu setempat, waktu daerah, dan interpolasi waktu. Selain

²¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika, 2006.

²² Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.

²³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. I, 2004.

itu juga membahas tentang posisi matahari yang bisa membentuk bayangan kiblat, yaitu ketika posisi matahari di atas Ka'bah, dan ketika posisi matahari di jalur Ka'bah.

Ka'bah Rahasia Kiblat Dunia karya Muhammad Abdul Hamid Asy-Syarqawi dan Muhammad Raja'i Ath-Thahlawi²⁴ dengan kata pengantarnya adalah Nasaruddin Umar, selaku Dirjen Bimas Islam Depag RI dan Wakil Direktur Pusat Studi Al-Quran. Buku yang diterjemahkan oleh Luqman Junaidi dan Khalifurrahman Fath ini sebelumnya berjudul *al-Ka'bah al-Musyarrafah wa al-Hajar al-Aswad (Ru'yah 'Ilmiyyah)*. Di dalamnya diceritakan seluk beluk tentang Ka'bah sebagai Kiblat umat Islam di seluruh dunia.

Buku yang juga berkaitan adalah *Kiblat Antara Bangunan Dan Arah Ka'bah* karya Ali Mustafa Yaqub.²⁵ Di dalam buku ini dijelaskan tentang kesepakatan ulama mengenai kewajiban menghadap bangunan Ka'bah bagi orang yang melihatnya dan perbedaan ulama tentang kewajiban menghadap arah Ka'bah bagi orang yang tidak melihatnya, di dalamnya dibahas menurut pendapat Imam-imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Dalam penjelasannya didasarkan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan mengkaji perbedaan hadis dan fakta-fakta.

²⁴ Muhammad Abdul Hamid Asy-Syarqawi dan Muhammad Raja'i Ath-Thahlawi, *al-Ka'bah al-Musyarrafah wa al-Hajar al-Aswad (Ru'yah 'Ilmiyyah)*, Terj. Luqman Junaidi dan Khalifurrahman Fath, *Ka'bah Rahasia Kiblat Dunia*, Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), Cet. I, April 2009.

²⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, Jakarta: Pustaka Darus-Sunnah, 2010.

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede Yogyakarta*, karya Erfan Widiyanto (NIM 2103147).²⁶ Skripsi karangan alumnus fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang ini di dalamnya juga menjelaskan kiblat dan permasalahannya, seperti pengertian kiblat, dasar hukum kiblat, sejarah kiblat, ijihad dalam menentukan arah kiblat, kaidah alternatif pengukuran arah kiblat, metode pengukuran arah kiblat beserta alat pengukurnya. Secara khusus dibahas tentang sistem penentuan arah kiblat masjid besar Mataram Kotagede, Yogyakarta. Dengan menguraikan profil Kotagede, profil masjid besar Mataram Kotagede Yogyakarta, Erfan Widiyanto menganalisis penentuan arah kiblat masjid tersebut.

Studi tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta skripsi karya Ismail Khudhori (NIM 2101280),²⁷ alumnus fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Di dalamnya tetap membahas segala hal yang berkaitan dengan kiblat, pengertian kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, sejarah kiblat dan metode penentuan arah kiblat. Selain itu juga dibahas gambaran tentang arah kiblat Masjid Agung Surakarta.

Kitab karangan Syekh Muhammad Yasin Bin Isa al-Fadani yang berjudul *al-Mukhtashar al-Muhadzab fii Ma'rifat al-Tawaarikh al-Tsalatsah al-Auqaat wa*

²⁶ Erfan Widiyanto, "Studi Analisis tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede Yogyakarta", Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2008, td.

²⁷ Ismail Khudhori, "Studi tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta", Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2005, td.

al-Qiblat bi al-Rubu' al-Mujayyab,²⁸ di dalamnya dijelaskan tentang penentuan arah kiblat dengan konsep trigonometri, namun secara operasional menggunakan *Rubu' al-Mujayyab*.

Buku yang lain yaitu *Tibyaanul Miiqaat fii Ma'rifat al-Auqaat wa al-Qiblat* dari Pondok Pesantren Salafiyah Ploso Mojo Kediri.²⁹ Kitab ini menjelaskan penentuan arah kiblat dengan menggunakan *Rubu' al-Mujayyab*.

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang membahas secara khusus dan mendetail tentang metode hisab arah kiblat Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dalam kitab *Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma* yang dikomparasikan dengan kitab *al-Khulāsah al-Wafiyah* karangan K. H Zubair Umar al-Jailani.

E. Kerangka Teoritik

Di Indonesia, hisab arah kiblat secara historis telah mengalami perkembangan sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual di kalangan kaum muslimin.

Pada hakikatnya, arah menghadap ke kiblat dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi. Penentuan arah kiblat merupakan penentuan posisi yang terdekat dihitung dari suatu daerah ke Ka'bah di Makkah dengan pertimbangan lintang bujur Ka'bah.

²⁸ Muhammad Yasin Bin Isa al-Fadani, *al-Mukhtashar al-Muhadzab fii Ma'rifat al-Tawaarikh al-Tsalatsah al-Auqaat wa al-Qiblat bi al-Rubu' al-Mujayyab*, Makkah: t.t.

²⁹ Madrasah Salafiyah al-Falah Ploso Mojo Kediri, *Tibyaan al-Miiqaat*, Kediri, t.t.

Pada saat ini, metode yang sering digunakan dalam pengukuran arah kiblat ada dua macam, yaitu memanfaatkan bayang-bayang kiblat dan memanfaatkan arah utara geografis (*true north*).³⁰

Jika menggunakan bayang-bayang kiblat, maka langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah menghitung arah kiblat suatu tempat, menghitung saat kapan matahari membuat bayang-bayang setiap benda mengarah persis ke Ka'bah, mengamati bayang-bayang tersebut, kemudian mengabadikan bayang-bayang tersebut sebagai arah kiblat.³¹

Adapun jika menggunakan metode memanfaatkan arah geografis, langkah-langkah yang perlu ditempuh yaitu menghitung arah kiblat suatu tempat, menentukan arah utara geografis (*true north*) dengan bantuan kompas, tongkat *istiwa'* atau *theodolite*, mengukur atau menarik arah kiblat berdasarkan arah geografis yang telah ditemukan dengan menggunakan busur derajat, *rubu' almujayyab*, segitiga atau *theodolite*.³²

Namun, meskipun dalam pengukuran terdapat perkembangan, masih terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal apakah harus menghadap persis ke Ka'bah atau cukup menghadap ke arahnya saja. Sampai sekarang masih belum ada kepastian hukum tentang persoalan ini.

Di dalam kitab *al-Khulāṣah al-Wafīyyah*, secara singkat diuraikan tentang pengertian arah kiblat. Hukum menghadap kiblat juga dijelaskan di dalam kitab

³⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Lazuardi, 2001, hlm. 55.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

ini. Kewajiban apakah harus menghadap 'ain Ka'bah atau cukup ke arahnya saja juga diuraikan secara jelas dengan mengutip dari pendapat-pendapat Imam mazhab. Disebutkan bahwa bagi orang yang tidak mengetahui terbit dan tenggelamnya matahari dan bintang-bintang, maka orang tersebut tidak boleh membangun masjid, karena untuk membangun masjid seseorang harus mengetahui tentang arah kiblat.³³

Di dalam kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma*, untuk daerah yang dekat dengan Makkah yaitu yang *thul* dan 'ardh-nya kurang dari 2°, dalam menentukan arah kiblatnya cukup dengan menggunakan globe saja. Kata sebagian orang, untuk mengetahui ke mana arah kiblat itu ialah jika 'ardh negeri itu utara dan lebih besar dari pada 'ardh Makkah maka arah kiblatnya adalah ke selatan. Jika 'ardh negeri itu kurang dari 'ardh Makkah atau berlawanan dengan 'ardh Makkah tersebut, maka arah kiblatnya adalah ke utara. Namun jika 'ardh negeri tersebut sama dengan 'ardh Makkah, maka *simtu al-qiblat*-nya adalah pada titik timur tepat atau titik barat tepat. Menurut Syeikh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi, bukan semata-mata seperti itu untuk mengetahui arah kiblat, karena kutub bumi terangkat dari ufuk setiap negeri sebanyak 'ardh-nya, dan daerah *ummu al-sumuut* negeri berselisih dengan daerah *mi'dal al-nahar* pada dua tempat yang bertentangan yaitu pada titik timur dan barat.³⁴

³³ Zubeir Umar al-Jailani, *op.cit.* hlm. 107.

³⁴ Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi, *op.cit.* hlm. 29.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

2. Sumber Data

Data primer yang digunakan adalah kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma* karangan Syeikh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dan kitab *al-Khulāsah al-Wafiyyah* karangan K. H Zubair Umar al-Jailani. Sedangkan data sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hisab arah kiblat, kamus, ensiklopedi, dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku-buku tersebut adalah *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah dan Solusi Permasalahannya)* dan *Menentukan Arah Kiblat Praktis* karangan Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)* dan *Kamus Ilmu Falak* karangan Muhyiddin Khazin, *Kiblat antara Bangunan dan Arah Ka'bah* karangan Ali Mustafa Yaqub, *Ensiklopedi Hisab Rukyah* karangan Susiknan Azhari.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode dokumentasi dan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan membaca kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu*

yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma karangan Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dan kitab *al-Khulāsah al-Wafiyah* karangan K. H Zubair Umar al-Jailani. Selain itu penulis juga akan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hisab arah kiblat.

Penulis juga menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Penulis wawancara dengan Dr. Mafri Amir, M.A, dosen UIN Jakarta, seorang pakar sejarah Islam Asia Tenggara.

4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang valid, penulis akan menganalisis data ini menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan menggambarkan terlebih dahulu metode hisab arah kiblat Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dalam kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma* dan kitab *al-Khulāsah al-Wafiyah* karangan K. H Zubair Umar al-Jailani. Selanjutnya penulis akan menganalisis dan mengambil kesimpulan.

Selain itu penulis juga akan menggunakan teknik *content analysis*, yaitu sebuah metodologi yang memanfaatkan prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen.³⁵ Dengan tehnik ini penulis akan menganalisis metode hisab arah kiblat Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dalam kitab *Pati Kiraan pada Menentukan*

³⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 157.

Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma dan kitab *al-Khulāsah al-Wafiyah* karangan K. H Zubair Umar al-Jailani untuk diambil kesimpulannya.

Penulis juga akan menggunakan metode *komparatif* untuk mengkomparasikan keakurasian metode hisab arah kiblat dalam kitab *Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma* dan kitab *al-Khulāsah al-Wafiyah*.

G. Sistematika penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

Bab pertama berisi Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Umum Arah Kiblat. Bab ini meliputi tentang pengertian arah kiblat, dasar hukum kewajiban menghadap kiblat, sejarah kiblat, dan macam-macam metode hisab arah kiblat.

Bab ketiga berisi Metode hisab arah kiblat Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dan K. H Zubair Umar al-Jailani. Bab ini meliputi biografi intelektual Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dan biografi intelektual K. H Zubair Umar al-Jailani, karya-karya Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dan karya-karya K. H Zubair Umar al-Jailani,

dan metode hisab arah kiblat Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dan metode hisab arah kiblat K. H Zubair Umar al-Jailani.

Bab keempat berisi Analisis Metode hisab arah kiblat Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dan K. H Zubair Umar al-Jailani. Bab ini meliputi analisis terhadap metode hisab arah kiblat Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi, metode hisab arah kiblat K. H Zubair Umar al-Jailani, dan analisis keakurasian metode hisab arah kiblat Syekh Muhammad Thahir Jalaluddin al-Minangkabawi dan K. H Zubair Umar al-Jailani dalam penentuan arah kiblat.

Bab kelima berisi Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.